



MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 21 Februari 1987

Nomor : MA/Kumdil/1733/II/87

Kepada :
Yth. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri
di
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
Nomor : 1 Tahun 1987

tentang

Pengiriman Berkas Perkara Kasasi Pidana
Yang Terdakwanya Berada Dalam Tahanan

Sehubungan dengan sering terlambatnya pengiriman berkas perkara kasasi pidana oleh Pengadilan Negeri yang terdakwanya berada dalam tahanan, sehingga hampir habis atau bahkan melampaui batas waktu masa tahanan yang menjadi wewenang Mahkamah Agung, hal mana sangat menyulitkan kami dan menimbulkan masalah yang tidak boleh dikatakan ringan, bersama ini diminta perhatian yang sungguh-sungguh dari Saudara-saudara untuk mengusahakan agar pengiriman berkas perkara kasasi pidana yang terdakwanya berada dalam tahanan dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri, dan setelah terlebih dahulu diteliti kelengkapan berkas perkaranya.

Pengiriman itu hendaknya dilakukan dengan sarana pengiriman "tercepat" yang dapat dilakukan dari daerah Saudara.

Atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

KETUA MUDA MAHKAMAH AGUNG RI
BIDANG HUKUM PIDANA UMUM,

cap/ttd.

H. ANDI ANDOJO SOETJIPTO, SH.